



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1357 K/PID.SUS-LH/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **GAZALI RAHMAN alias JALI bin H. NURAINI** ;

**Tempat lahir** : Muara Untu (Kab. Murung Raya) ;

**Umur/tanggal lahir** : 48 tahun/5 Maret 1969 ;

**Jenis kelamin** : Laki-laki ;

**Kewarganegaraan** : Indonesia ;

**Tempat tinggal** : Desa Muara Untu RT. 04, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya ;

**A g a m a** : Islam ;

**Pekerjaan** : Swasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

- **Dakwaan** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GAZALI RAHMAN alias JALI bin H. NURAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan*

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1357 K/PID.SUS-LH/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Usaha Penambangan secara bersama-sama tanpa ijin*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GAZALI RAHMAN alias JALI bin H. NURAINI, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin shanghai penggerak Kato;
- 1 (satu) unit Kato ;
- 1 (satu) unit NS;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) gulungan selang Gabang warna hijau panjang sekitar 20 (dua puluh) meter;
- 16 (enam belas) lembar karpet;
- 1 (satu) buah pipa paralon panjang sekitar 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- Kurang lebih sekitar 0,5 kg pasir hasil penambangan yang mengandung emas yang diambil dari karpet di TKP ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 94/Pid.B/LH/2017/PN Mtw, tanggal 11 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GAZALI RAHMAN alias JALI bin H. NURAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1357 K/PID.SUS-LH/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin shanghai penggerak Kato;
- 1 (satu) unit Kato ;
- 1 (satu) unit NS;

#### **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) gulungan selang Gabang warna hijau panjang sekitar 20 (dua puluh) meter;
- 16 (enam belas) lembar karpet;
- 1 (satu) buah pipa paralon panjang sekitar 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- Kurang lebih sekitar 0,5 kg pasir hasil penambangan yang mengandung emas yang diambil dari karpet di TKP;

#### **Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 71/PID.SUS-LH/2017/PT. PLK, tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 September 2017 Nomor 94/Pid.B/LH/2017/PN Mtw sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menetapkan barang bukti berupa kurang lebih 0,5 kg pasir yang mengandung emas dirampas untuk Negara ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut untuk selebihnya ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1357 K/PID.SUS-LH/2018

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Akta Pid.B/LH/2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 19 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 19 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai status barang bukti pasir yang mengandung emas seberat 0,5 kg dirampas untuk Negara dalam Putusan *judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan status barang bukti

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1357 K/PID.SUS-LH/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan benar berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu pasir yang mengandung emas tersebut mempunyai nilai ekonomis, yaitu untuk 0,5 kg pasir yang mengandung emas murni seberat 0,49 gram, dan oleh karena perkara *a quo* di split menjadi 4 berkas perkara lainnya maka jumlah barang bukti tersebut menjadi besar nilai ekonomisnya ;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Keberatan tersebut telah dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya, yaitu penambahan yang dilakukan Terdakwa dan beberapa temannya masih bersifat tradisional dan hasil emas yang didapatkan Terdakwa yang dijual kepada pengepul masih belum cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Dengan demikian *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1357 K/PID.SUS-LH/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 24 September 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 22 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1357 K/PID.SUS-LH/2018